

PSIKOLOGI POLITIK PEREMPUAN

Ria Angin
Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Menjadi politisi bagi perempuan butuh keberanian tersendiri. Mengingat kultur.masyarakat yang patriarkhis memandang bahwa politik bukanlah tempat yang pantas bagi perempuan. Politik dicitrakan sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negative. Pendeknya *politic is dirty* karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang beranggapan bahwa politik tidak cocok bagi perempuan. Pandangan ini diperparah oleh munculnya pandangan yang menstereotipkan (stereotyping) perempuan. Perempuan digambarkan sebagai tidak memiliki kemampuan dalam politik.Pandangan ini jelas sangat mendeskriminasikan perempuan. Akibatnya perempuan yang menjadi politisi kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para fungsionaris partai maupun sesama caleg separtai bahkan cenderung mendapatkan prasangka negatif.

Kata Kunci : Psikologi Politik, Perempuan

A. PENDAHULUAN

Menjadi politisi bagi perempuan butuh keberanian tersendiri. Mengingat kultur.masyarakat yang patriarkhis memandang bahwa politik bukanlah tempat yang pantas bagi perempuan. Politik dicitrakan sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras dan memiliki konotasi negative. Pendeknya *politic is dirty*. Karena faktor keras dan kotornya dunia politik ini, banyak orang beranggapan bahwa politik tidak cocok bagi perempuan. Pandangan ini diperparah oleh munculnya pandangan yang menstereotipkan (stereotyping) perempuan. Perempuan digambarkan sebagai tidak memiliki kemampuan dalam politik.Pandangan ini jelas sangat mendeskriminasikan perempuan.

Pandangan yang mensterotipkan ini dalam teori lebih dekat dengan prasangka, yakni sikap yang tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Beberapa pakar antara lain Donald Edgar dan Joe R. Fagi mengatakan bahwa stereotip merupakan komponen kognitif (kepercayaan) dari prasangka, sedangkan

prasangka juga berdimensi perilaku. Jadi, prasangka ini konsekuensi dari stereotip. Selanjutnya Richard W. Brislin mendefinisikan prasangka sebagai sikap tidak adil, menyimpang atau tidak toleran terhadap sekelompok orang tertentu. Seperti juga stereotip, meskipun dapat positif atau negatif, prasangka umumnya bersifat negatif. Prasangka ini bermacam-macam, yang populer adalah prasangka rasial, prasangka kesukuan, prasangka gender, dan prasangka agama. Prasangka mungkin dirasakan atau dinyatakan. Prasangka mungkin diarahkan pada suatu kelompok secara keseluruhan, atau seseorang karena ia anggota kelompok tersebut. Prasangka membatasi orang-orang pada peran-peran stereotipik. Misalnya pada prasangka rasial-rasisme semata-mata didasarkan pada ras dan pada prasangka gender-seksisme pada gendernya. Brislin menyatakan bahwa prasangka itu mencakup hal-hal berikut : memandang kelompok lain lebih rendah, sifat memusuhi kelompok lain, bersikap ramah pada kelompok lain pada saat tertentu, namun menjaga jarak pada saat lain; berperilaku yang dibenci kelompok lain seperti terlambat padahal mereka menghargai ketepatan waktu. Ini berarti bahwa hingga derajat tertentu kita sebenarnya berprasangka terhadap suatu kelompok. Jadi kita tidak dapat tidak berprasangka. Wujud prasangka yang nyata dan ekstrem adalah diskriminasi, yakni pembatasan atas peluang atau akses sekelompok orang terhadap sumber daya semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut seperti ras, suku, gender, pekerjaan dan sebagainya. (Mulyana, 2008, 243-247).

Terkait dengan pernyataan awal dalam tulisan ini bahwa selama ini perempuan yang menjadi politisi seringkali mendapatkan prasangka sebagai tidak mampu dan tidak cakap (capable) maka penting kiranya melakukan perubahan dengan mengedepankan paradigma bahwa “dunia politik bukan hanya milik laki-laki tetapi milik perempuan juga”. Upaya ini telah pula dikuatkan oleh ditetapkannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan hukum bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Tetapi ironisnya pada tataran implementasi adanya aturan perundang-undangan tersebut belum mampu merubah prasangka masyarakat terhadap sosok perempuan yang berpolitik. Berikut penjelasannya.

1. Peraturan perundangan politik bagi perempuan.

Menurut catatan penulis ada sejumlah peraturan perundangan yang secara khusus ditujukan bagi perempuan, pertama bersumber dari Pasal 27 UUD 1945 dan kedua, UU no. 68 Tahun 1956, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak – Hak Politik Perempuan. Bagian terpenting dari Undang – Undang ini memuat aturan bahwa :

1. Perempuan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat – syarat yang sama dengan laki – laki tanpa suatu diskriminasi (Pasal 1);
 2. Perempuan akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan–badan pemilihan umum, yang didirikan oleh nasional dengan syarat – syarat yang sama dengan laki–laki, tanpa suatu diskriminasi (pasal 2);
 3. Perempuan akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas – tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat – syarat sama dengan laki – laki tanpa suatu diskriminasi.
- Ketiga, Undang – Undang Nomor 68 Tahun 1958. Undang – Undang inipun merupakan hasil ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak – Hak Politik Perempuan.
 - Keempat, UU Nomor 7 Tahun 1984. Undang – Undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
 - Kelima, UU Nomor 32 tahun 2002 tentang partai politik, khususnya pasal 13 ayat (3) yang menyatakan: “keperngurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai AD/ART dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
 - Keenam, UU Pemilu tahun 2003. Dalam UU ini terdapat Pasal 65, ayat 1 yang memuat ketentuan tentang quota 30% bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

“Setiap Partai Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30%”. Dengan berlakunya aturan perundang – undangan tersebut, diharapkan akan banyak perempuan yang terekrut sebagai anggota DPRD, DPRD Provinsi, maupun DPR.

Ketujuh, UU No 2 tahun 2008, khususnya dalam 6 pasal yaitu pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), pasal 7 huruf e, pasal 20, serta pasal 31. Berikut urainnya satu per satu. Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “pendirian dan pembentukan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30 % keterwakilan perempuan.

Pasal 2 ayat (5) menyatakan: “kepengurusan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30 % keterwakilan perempuan.

Pasal 7 huruf e: rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya pasal 20 menyatakan, bahwa kepengurusan partai politik tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 % yang diatur dalam AD/ART partai politik masing-masing.

Pasal 31 menyatakan:”partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

2. Kasus di Jember: temuan penelitian.

Meskipun telah ada jaminan persamaan hak sebagaimana tertuang dalam sejumlah peraturan perundangan diatas, masyarakat belum memberikan kepercayaan kepada perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jember, dalam pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu menemukan bahwa tidak semua partai politik peserta pemilu merekrut perempuan menjadi calon anggota legislatif. Proses rekrutmen yang melibatkan konstituennya partai politik dibayangi oleh prasangka bahwa perempuan tidak memiliki cukup kemampuan. Perhatikan data berikut :

Tabel 1: Calon berdasarkan jenis kelamin

No	Calon	Jumlah	%
1.	Laki-laki	535	71,52
2.	Perempuan	213	28,47
Jumlah total		748	100%

Sumber : Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2009 Kabupaten Jember.

Indikasi masih kurangnya kepercayaan konstituen dan masyarakat terhadap kemampuan perempuan juga terlihat pada belum terpenuhinya kriteria quota 30 % sebagai amanah dari UU Pemilu 2008. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 2 : Calon Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilu 2009

No	Nama Partai	Jumlah calon tetap			
		Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Kuota 30 %
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	14 (37,84%).	23 (62,16%)	37	37,83%
2.	Partai Karya Peduli Bangsa.	14 (40%).	21 (60%)	35	40%
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.	3 (33,33%).	6 (66,67%).	9	33,33%
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).	8 (44,44%).	10 (55,56%)	18	44,44%
5.	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (Gerindra).	6 (21,42%).	22 (78,58%)	28	21,42%
6.	Partai Barisan Nasional	3 (30%)	7 (70%)	10	30%
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.	4 (28,58%)	10 (71,42%)	14	28,57%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS).	18 (36%)	32 (64%)	50	36%
9.	Partai Amanat Nasional (PAN).	5 (14,29%)	30 (85,71%)	35	14,28%
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru.	2 (18,19%)	9 (81,81%)	11	18,18%
11.	Partai Kedaulatan.	9 (37,5%)	15 (62,5%)	24	37,5%
12.	Partai Persatuan Daerah (PPD).	4 (30,77%).	9 (69,23%)	13	30,76%
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).	9 (22,5%)	31 (77,5%)	40	22,5%
14.	Partai Pemuda Indonesia	Tidak ada caleg	Tidak ada caleg	-	-
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Tidak ada caleg.	Tidak ada caleg.	-	-
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	14 (38,89%).	22 (61,11%).	36	38,88%
17.	Partai Karya Pembangunan.	3 (30%)	7 (70%)	10	30%
18.	Partai Matahari Bangsa (PMB).	2 (14,29%)	12 (85,71%)	14	14,28%
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia.	2 (40%)	3 (60%)	5	40%
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan.	1 (16,67%)	5 (83,33%)	6	16,66%
21.	Partai Republik Nusantara	1 (11,11%)	8 (88,89%)	9	11,11%

22.	Partai Pelopor	1 (12,5%)	7 (87,5%)	8	12,5%
23.	Partai Golongan Karya	16 (32,66%)	33 (67,34%)	49	32,65%
24.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	12 (31,58%)	26 (68,42%)	38	31,57%
25.	Partai Damai Sejahtera	6 (66,67%)	3 (33,33%)	9	66,66%
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia.	5 (33,33%).	10 (66,67%).	15	33,33%
27.	Partai Bulan Bintang (PBB)	4 (20%)	16 (80%)	20	20%
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5 (11,62%)	38 (88,38%)	43	11,62 %
29.	Partai Bintang Reformasi	2 (22,22%)	7 (77,78%)	9	22,22%
30.	Partai Patriot	4 (22,22%)	14 (77,78%)	18	22,22%
31.	Partai Demokrat	11 (26,82%)	30 (73,18%)	41	26,82%
32. *	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-	-
33.	Partai Indonesia Sejahtera	2 (18,19%)	9 (81,81%)	11	18,18%
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	18 (32,72%)	37 (67,28%)	55	32,72%
35. **					
36. **					
37. **					
38. **					
39. **					
40. **					
41. **					
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	3 (18,75%).	13 (81,25%).	16	18,75%
43.	Partai Serikat Indonesia	2 (40%)	3 (60%)	5	40%
44.	Partai Buruh	- (0%)	7 (100%)	7	0%

Sumber: Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif 2009 Kabupaten Jember.

* Tidak ada pengurus.

Begitu pula dalam kepengurusan partai, hanya ada 2 partai politik (Barisan Nasional dan Partai Demokrasi Kebangsaan) yang menjadikan perempuan sebagai ketua, dan 5 partai (PDIP, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan dan Peduli Indonesia) menunjuk perempuan sebagai sekretaris partai. Sedang partai-partai lainnya menempatkan perempuan hanya dalam jabatan-jabatan yang kurang strategis misalnya sebagai ketua biro perempuan.

Tabel 3 : Perempuan sebagai fungsionaris partai politik di Kabupaten Jember Periode 2009 – 2014.

No	Nama Partai Politik	Kedudukan dalam partai	Keterangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).	-	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).	-	
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.	Sekretaris.	
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).	Sekretaris.	
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	
6.	Partai Barisan Nasional (BRN).	Ketua.	
7.	Partai Keadilan dan Peduli Indonesia	Ketua dan Sekretaris	
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	-	
9.	Partai Amanat Nasional (PAN).	-	
10.	Partai Indonesia Baru (PIB).	-	
11.	Partai Kedaulatan.	-	
12.	Partai Persatuan Daerah	-	
13.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).	-	
14.	Partai Pemuda Indonesia	-	Tidak ada caleg
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	-	
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	-	
17.	Partai Karya Perjuangan	-	
18.	Partai Matahari Bangsa (PMB)	-	
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	Ketua	
21.	Partai Republika Nusantara	-	
22.	Partai Pelopor	-	
23.	Partai Golongan Karya	-	
24.	Partai Persatuan Pembangunan	-	
25.	Partai Damai Sejahtera	-	
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	
27.	Partai Bulan Bintang	-	
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.	Sekretaris.	
29.	Partai Bintang Reformasi.	-	
30.	Partai Patriot.	-	
31.	Partai Demokrat	-	
32.	Partai Kasih Demokrasi	-	Tidak ada pengurus

	Indonesia		
33.	Partai Indonesia Sejahtera	-	
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	-	
35.*			
36.*			
37.*			
38.*			
39.*			
40.*			
41.	Partai Merdeka	-	
42..	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	
43.	Partai Serikat Indonesia	-	
44.	Partai Buruh	-	

Keterangan: * Partai nomor urut 35 sampai dengan 40 adalah partai lokal Aceh.

Sumber : Bakesbang Linmas Kabupaten Jember, 2009.

Hal lain yang masih menjadi keprihatinan, dalam pemilu 2009 lalu, perempuan yang maju sebagai calon anggota legislatif kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari para fungsionaris partai maupun sesama caleg separtai bahkan cenderung mendapatkan prasangka negatif. Kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan diskriminatif dan pembiaran oleh partai politik. Meskipun partai telah merekrut perempuan (baik dari unsur kader maupun simpatisan) sebagai caleg, ternyata untuk urusan kampanye caleg yang bersangkutan, partai politik lebih memperhatikan keperluan caleg perempuan yang berasal dari unsur kader. Akibatnya caleg perempuan yang direkrut dari unsur simpatisan mengalami kesulitan dalam melakukan kampanye.
2. Caleg laki-laki melakukan “pembunuhan karakter” terhadap caleg perempuan pada saat kampanye bersama, dengan memberikan stereotipe bahwa perempuan tidak mampu berpolitik.
3. Belum seluruh partai membuka kesempatan pada perempuan untuk menjadi pengurus meskipun jelas-jelas ada diantara kader partai yang memiliki kemampuan. Ini berdampak pada kebijakan internal partai yang cenderung tidak memihak pada caleg perempuan antara lain tampak pada kebiasaan partai politik dalam menyelenggarakan rapat hingga jauh malam, yang tentu

saja menyulitkan bagi caleg perempuan yang menjalankan fungsi femininnya sebagai ibu dan isteri.

4. Ada anggota legislatif perempuan dari PKB yang selalu diteror oleh rivalnya (caleg laki-laki) yang berasal dari partai yang sama (kasus 2004).
5. Intimidasi terhadap tim sukses caleg perempuan. Caleg laki-laki mengintimidasi tim sukses caleg perempuan se parpol, agar tim sukses tersebut menghentikan kegiatannya jika tidak ingin mendapat resiko.
6. Diskriminasi oleh parpol terhadap caleg perempuan. Sebuah parpol yang melakukan kampanye melalui media massa hanya menampilkan caleg laki-laki dan menutup akses caleg perempuannya untuk terlibat.
7. Caleg laki-laki memberikan melakukan pembunuhan karakter terhadap caleg perempuan dengan menyatakan kepada publik sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memimpin karena perempuan pendidikannya rendah dan seharusnya hanya mengurus rumah tangga saja. Akibat stereotipe ini caleg perempuan tersebut tidak mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan.
8. Intimidasi terhadap caleg perempuan oleh caleg laki-laki dengan menyebarkan issue bahwa politik sangat menakutkan, bahkan diberitakan ada caleg yang disantet sampai meninggal. Jika caleg perempuan yang bersangkutan tidak ingin meninggal maka jangan bersaing dengan caleg laki-laki. Dengan ancaman tersebut caleg perempuan dikondisikan berkampanye untuk caleg laki-laki dalam dapil yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, Maria Ulfah, 2006, *Nalar Politik Perempuan Pesantren*, Fahmina Institute, Cirebon.
- Asfar, Muhammad, *Wanita dan Politik, antara karier pribadi dan jabatan suami*, Prisma, No 5, Tahun XXV Mei 1996.
- Angin, Ria, dan Haerah, Kahar, *Komunikasi Marketing Politik Caleg Perempuan dalam pemilu*, Laporan Penelitian, LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.

GPP Jember, *Korbanisasi perempuan dalam proses pemilu 2009 di Kabupaten Jember*, Jurnal GPP, Edisi Perdana, Maret 2009.

Nurul Zuriah, *Refleksi Hak-hak Politik Perempuan Peluang dan Prospeknya Menyongsong Pemilu 2004*, Legality, Volume 12, Nomor 1, Maret – Agustus 2004.